



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 425 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH KELAS KHUSUS KERJASAMA  
ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN  
SARJANA (S1) PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi bagi Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 197/7632/Disdikbud-la/2019 dan Nomor 13595 /UN.17.2/KS/2019;
- b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 4246/UN17.2/HK/2021, tanggal 8 Maret 2021, perihal Usulan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH KELAS KHUSUS KERJASAMA ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN SARJANA (S1) PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU :** Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dan diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000.-/pertemuan;

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada (DIPA) Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan 28 Mei 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 425 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 16 MARET 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH KELAS  
KHUSUS KERJASAMA ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN SARJANA (S1)  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
2020/2021

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul

Penasehat : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik  
2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM  
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Ketua Prodi : Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR

Sekretaris : Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., M.M

Anggota	Nama Dosen	Mata Kuliah
	1. Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif
	2. Rr. Marlina Wahyuningrum, SE., MM	Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif
	3. Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR	Retorika dan Public Speaking
	4. Drs. Ghufron, M.Si	Retorika dan Public Speaking
	5. Hj. Hairunnisa, S.Sos., MM	Manajemen Komunikasi
	6. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM	Manajemen Komunikasi
	7. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM	Komunikasi Pemasaran
	8. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom	Komunikasi Pemasaran
	9. Drs. Sugandi, M.Si	Etika dan Filsafat Komunikasi
	10. Sabiruddin, S.Sos.I., M.A	Etika dan Filsafat Komunikasi
	11. Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si	Semiotika
	12. Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR	Semiotika
	13. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom	Desain Komunikasi Visual
	14. Ainun Ni'matu Rohmah, S.I.Kom., MA	Desain Komunikasi Visual
	15. Dr. Abdullah Karim, M.S	Perkembangan Teknologi Komunikasi
	16. Johantan Alfando WS, S.I.Kom., M.I.Kom	Perkembangan Teknologi Komunikasi
	17. Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB	Kewirausahaan
	18. Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si	Kewirausahaan



Ditetapkan di Samarinda  
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024